



PENETAPAN
Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah (Contentius) yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 21 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON I, umur tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, disebut sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Ibu RUmah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jalan, disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 16 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0510/Pdt.G/2017/PA.Plh tanggal 16 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal Ptp No 510/Pdt.G/2017/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Kaspul Anwari bin Darsuni menurut agama Islam di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
2. Bahwa Almarhum Suami Pemohon (Kaspul Anwari bin Darsuni) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 di Rumah Sakit dikarenakan kecelakaan tunggal sebagaimana surat kematian yang di Keluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Nomor : 750/121/ SRG/2017 tanggal 08 Juni 2017 ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon bernama Efendi. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Penghulu Kaderi disaksikan oleh yang bernama Abdul Hakim dan Abdullah. Mas kawinnya uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Suami Pemohon (Kaspul Anwari bin Darsuni) berstatus jeka;
5. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Kaspul Anwari bin Darsuni) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Kaspul Anwari bin Darsuni) bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Perumahan Putih RT.015 RW.004 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Alifa Mufidah, umur 1 bulan 10 hari;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Kaspul Anwari bin Darsuni) tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon (Kaspul Anwari bin Darsuni) tetap beragama Islam;
8. Bahwa sebelumnya Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Suami

Hal. 2 dari 11 hal Ptp No 510/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Kaspul Anwari bin Darsuni) tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tanah Laut;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon (Kaspul Anwari bin Darsuni) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 di Desa Batakan Kecamatan Payipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Panyipatan Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Termohon I serta Termohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 3 dari 11 hal Ptp No 510/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, para Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon NIK 6301062408950005 tanggal 30 Oktober 2016 yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor : 358/Pemdes-Btkn/SKSI/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Panyipatan Nomor:317/Kua.17.11-07/Pw.01.08/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 750/121/SRS/2017 tanggal 08 Juni 2017 yang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. Efendi bin Ijuh Ahmad, tempat tanggal lahir Batakan 05 Agustus 1954, umur 63 tahun, NIK 6301060508540002, agama Islam, Pendidikan terakhir SR, pekerjaan Nelayan, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Perumahan Putih RT.015 RW. 004 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Kaspul Anwari bin Darsuni adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2014 di Desa Batakan,

Hal. 4 dari 11 hal Ptp No 510/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada tanggal 9 Maret 2017 Kaspul Anwari bin Darsuni meninggal dunia;

- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan saksilah yang menjadi wali nikahnya, adapun yang menikahkan adalah penghulu Kaderi dan saksi nikahnya masing-masing bernama Abdul Hakim dan Abdullah serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000.00- (lima puluh ribu rupiah);
 - bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Kaspul Anwari bin Darsuni berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Kaspul Anwari bin Darsuni tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
 - bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus mendapatkan buku nikah;
2. Abdullah bin Amin, tempat tanggal lahir Batakan 01 Juli 1970, umur 47 tahun, NIK 6301060107700014, agama Islam, Pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Perumahan Putih RT.010 RW. 002 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Kaspul Anwari bin Darsuni adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2014 di Desa Batakan, namun pada tanggal 9 Maret 2017 Kaspul Anwari bin Darsuni meninggal dunia;
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan saksilah yang menjadi wali nikahnya, adapun yang menikahkan adalah penghulu Kaderi dan saksi nikahnya masing-masing bernama Abdul Hakim dan

Hal. 5 dari 11 hal Ptp No 510/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah (saksi sendiri) serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000.00- (lima puluh ribu rupiah);

- bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Kaspul Anwari bin Darsuni berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Kaspul Anwari bin Darsuni tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan isbat nikah ini guna mengurus mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dengan almarhum suaminya yang bernama Kaspul Anwari bin Darsuni yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 di Desa Batakan Kecamatan Payipatan Kabupaten Tanah Laut. dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 6 dari 11 hal Ptp No 510/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yang diajukan Pemohon, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon dan almarhum Kaspul Anwari bin Darsuni pernah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Jalan Perumahan Putih RT.015 RW. 004 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut namun pernikahan mereka tidak tercatat sebagaimana bukti P.3 dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Kaspul Anwari bin Darsuni (suami Pemohon) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon dengan Kaspul Anwari bin Darsuni sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I

Hal. 7 dari 11 hal Ptp No 510/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa hubungan Pemohon dan Kaspul Anwari bin Darsuni adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 yang dilaksanakan Desa Batakan Kecamatan Payipatan Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Efendi.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Kaspul Anwari bin Darsuni adalah penghulu tidak resmi bernama Kaderi dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Abdul Hakim dan Abdullah dengan mahar uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Kaspul Anwari bin Darsuni berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Kaspul Anwari bin Darsuni, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon dan Kaspul Anwari bin Darsuni tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

Hal. 8 dari 11 hal Ptp No 510/Pdt.G/2017/PA.Plh



**ولى نحو ى وشروط صحه كرز امراة علي ب نكاح الادوى وفى
عول وشاهى**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

الزوجة ث ب الادوى وفى علي ب ية لها شهدت فاذ

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Kaspul Anwari bin Darsuni telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon dengan Kaspul Anwari bin Darsuni belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal Ptp No 510/Pdt.G/2017/PA.Plh



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Darsiah binti Efendi) dengan Almarhum suami Pemohon (Kaspul Anwari bin Darsuni) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2014 di Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000.00- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. dan Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Rusdiansyah, S.Ag.

Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.

Hal. 10 dari 11 hal Ptp No 510/Pdt.G/2017/PA.Plh



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Laila

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	351.000,00

Hal. 11 dari 11 hal Ptp No 510/Pdt.G/2017/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)